

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri (*Right to Self-Determination*) sering dikaitkan dengan tindakan pemisahan diri suatu wilayah dari negara asalnya, salah satu sarana yang digunakan oleh suatu wilayah untuk dapat memisahkan diri tersebut dalam praktiknya banyak negara yang melaksanakan suatu referendum kemerdekaan untuk meminta pendapat masyarakat atas hal tersebut, namun dalam pandangan hukum internasional terhadap tindakan pemisahan diri suatu wilayah dari pusat pemerintahannya sendiri tidak ada ketentuan bahwa untuk melegitimasi tersebut harus dilaksanakan prosedur referendum kemerdekaan.¹

Konsepsi hak menentukan nasib sendiri (*Right to Self-Determination*) dalam hukum internasional merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang terus berkembang secara dinamis. Kebebasan dan kemerdekaan selalu menjadi hal yang diperjuangkan oleh semua orang karena pada hakekatnya dalam diri manusia selalu terdapat keinginan untuk dapat melakukan kehendaknya dengan bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan serta ancaman dari pihak lain yang dianggap menghalangi kebebasan tersebut.

Hak menentukan nasib sendiri merupakan salah satu prinsip hukum internasional yang dapat ditemukan sebagai norma dalam berbagai perjanjian internasional tentang HAM tertentu dan hak ini menyatakan bahwa setiap orang (*peoples*) mempunyai hak untuk membentuk sistem politiknya sendiri dan memiliki aturan internalnya sendiri secara bebas untuk mengejar pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya mereka sendiri serta untuk menggunakan sumber daya alam mereka sendiri. Hak menentukan nasib sendiri juga merupakan hak dari suatu masyarakat kolektif tertentu seperti untuk menentukan masa depan politik dan

¹ Juan Francisco Escudero Espinosa, *Self-Determination and Humanitarian Secession in International Law of a Globalized World: Kosovo v. Crimea*, (Switzerland: Springer International Publishing AG, 2018). Hal. 119

ekonomi dari suatu bangsa itu sendiri serta tunduk pada kewajiban-kewajiban menurut hukum internasionala.²

Referendum kemerdekaan di dalam hukum internasional sendiri diakui sebagai alat yang digunakan untuk perwujudan dari pelaksanaan demokrasi bagi masyarakat untuk dapat andil dalam membuat keputusan.³ Hak menentukan nasib sendiri oleh suatu bangsa pada prakteknya berawal dari Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis di abad ke- 18. Hak ini sejalan dengan pemberontakan etnis di Amerika dan eropa.⁴ Prinsip ini menegaskan harus dihormatinya kehendak rakyat di dalam menentukan status kepemilikan wilayah.⁵ Tuntutan penentuan nasib sendiri biasanya datang dari perorangan namun juga suku, etnis, atau bangsa yang merasa harus segera menentukan nasibnya sendiri. Mereka umumnya pihak atau golongan minoritas suatu etnis atau suku dalam suatu wilayah yang merasa diperlakukan secara tidak adil.⁶

Belakangan ini, permasalahan mengenai penerapan prinsip Hak Menentukan Nasib Sendiri (*Right to Self-Determination*) banyak terjadi pada beberapa kesempatan yang berbeda. Prinsip ini salah satunya telah digunakan dan menimbulkan masalah terhadap masyarakat Catalonia dalam upaya mereka memisahkan diri dari wilayah Spanyol melalui referendum.

Secara terminologi hukum internasional, istilah *Right to Self-Determination* masih menimbulkan banyak perdebatan. Penulis mengutip pendapat Maya Abdullah mengenai *Right to Self-Determination* sebagai berikut:

“ Right to self-determination is one of the most important, yet contentious, principles of international law, it has served as a powerful slogan and a

² H. Victor Condé, *A Handbook of International Human Rights Terminology*, (Nebraska: University of Nebraska Press, 1999), hal. 135.

³ Lihat Rekomendasi Majelis Parlement Dewan Eropa no. 1704 tahun 2005

⁴ Muhammad Abdiellah Hutama Kaspar, Soekotjo Hardiwinoto dan Joko Setiyono “Legalitas Pelaksanaan Referendum Di Crimea Dalam Hukum Internasional”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, hal. 2.

⁵ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, cet. 5, (Bandung: Keni Media, 2015), hal. 115.

⁶ Rafika Nur, “Pengaturan Self Determination Dalam Hukum Internasional (Studi Kemerdekaan Kosovo)”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.I,No.1, Juli 2013, hal.69.

*vital justification for the independence of many peoples, most significantly the independence of colonial peoples”*⁷

Selain pendapat diatas, *Right to Self-Determination Principle* juga secara jelas tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB (*Charter of The United Nations*)

“To develop friendly relations among nations based on respect of the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measure to strengthen universal peace”

Pada dasarnya Pasal diatas menjelaskan bahwa setiap bangsa-bangsa mempunyai hak yang sama dan hak menentukan nasib sendiri Hal ini juga kembali disebutkan dalam Pasal 55 Piagam PBB dan kembali diatur dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 Tahun 1970, Pasal 1 ayat (1) *The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, Pasal 1 *The International Covenant on Economical, Social, and Cultural Rights (ICESCR)*, serta peraturan internasional lainnya. Meskipun hak ini sah dan *legal* menurut Hukum Internasional, akan tetapi penerapan mengenai hak menentukan nasib sendiri (*Right to Self-Determination Principle*) ini masih sangat dipengaruhi oleh *political will* suatu negara oleh karena itu para ahli hukum internasional belum sepakat mengenai definisi dari hak menentukan nasib sendiri (*Right to Self-Determination Principle*) ini.⁸

Ditinjau dari pandangan islam, Hak menentukan nasib sendiri untuk melawan penjajah dan penaklukan (hak menentukan nasib sendiri secara eksternal) sepenuhnya bisa dibenarkan dalam konteks umum larangan syariat terhadap penindasan suatu bangsa.⁹ Pengaturan mengenai hak menentukan nasib sendiri menurut pandangan islam diatur dalam Deklarasi Kairo Organisasi Konferensi Islam tentang Hak Asasi Manusia.

⁷ Maya Abdullah, *“The Right to Self Determination in International Law: Scrutinizing The Colonial Aspect of The Right to Self Determination”*, University of Gotenborg, 2006, hal. 4.

⁸ Febry Olan Putra, *“Hak Menentukan Nasib Sendiri (Right To Self Determination) Dalam Kasus Referendum Kosovo Tahun 1991 dan Referendum Catalunya 2017 Menurut Hukum Internasional”*, (Diploma Thesis Universitas Andalas, 2019), hal. 2.

⁹ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007), hal. 56

Catalonia merupakan salah satu wilayah dibawah otoritas Spanyol yang beribukota di Barcelona dengan luas wilayah 32.113 Km² dan jumlah penduduk sebesar 7.488.207 jiwa.¹⁰ Catalonia terdiri dari 4 provinsi yang meliputi Barcelona, Girona, Lleida, dan Tarragona.

Gambar 1.1 Peta Wilayah Catalonia.



Sumber: <https://www.gurugeografi.id>

Bagi para pendukung kemerdekaan, perjuangan di Catalonia telah berlangsung sejak 1714, saat Raja Spanyol Philip V menduduki Barcelona. Sejak itu, nasionalis Catalan (sebutan untuk penduduk asli Catalonia) secara konsisten berjuang meraih otonomi dari Spanyol.¹¹ Pada 1932, pemimpin Catalonia telah mendeklarasikan Republik Catalonia. Saat itu, Spanyol pun menyetujui undang-undang otonomi tersebut.

Gerakan kemerdekaan Catalonia secara masif dimulai sejak diktator fasis Fransisco Franco berkuasa pada 1939 di Spanyol.¹² Dibawah pimpinan Franco yang otoriter, Pemerintah Spanyol melarang penggunaan bahasa Catalan dan semua

¹⁰ Countryeconomy, “Spain Autonomous Communities”, dimuat dalam <https://countryeconomy.com/countries/spainautonomouscommunities/catalonia>, diakses pada 10 September 2020.

¹¹ CNN Indonesia, “Catalonia dan Merdeka Selama Tiga Abad”, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171002131351-134-245541/catalonia-dan-hasrat-merdeka-selama-tiga-abad>, diakses pada 10 September 2020.

¹² Humphrey Wangke, “Referendum Kemerdekaan Catalunya dari Spanyol”, *Majalah Info Singkat: Hubungan Internasional*, Vol. IX, No. 20, (Oktober 2017), hal. 7.

institusi pemerintah setempat dihapus untuk mengakhiri regionalisme di Spanyol. Setelah pemerintahan Franco berakhir pada 1975, keadaan secara perlahan mulai berubah hingga pada 2006 Pemerintah Spanyol mengembalikan status Catalonia sebagai wilayah otonom di Spanyol dengan status otonomi khusus.¹³ Namun, pada 2010 Mahkamah Konstitusi Spanyol mencabut keputusan tersebut dengan alasan selama Catalan termasuk “warga negara” Spanyol, Catalonia tidak dapat disebut sebagai bangsa atau negara. Hal ini secara perlahan membangkitkan kembali semangat Catalonia untuk memisahkan diri dari Spanyol.

Upaya Catalonia melepaskan diri bermula dari Presiden Generalitat Catalonia periode 2010 hingga 2015 Artur Mas mulai melakukan pergerakan kemerdekaan Catalonia secara legal dan sesuai konstitusi, Referendum pertama diadakan Catalonia pada 2014 lalu yang dianggap para pemimpin wilayah itu sebagai dasar survey informal yang hanya untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai rencana bagi Catalonia untuk memisahkan diri dari Spanyol.¹⁴ Namun, upaya ini tetap dihalangi oleh pemerintah pusat Spanyol. Setelah masa pemerintahan Artur Mas, Catalonia dipimpin oleh Carles Puigdemont, dengan terpilihnya Presiden Generalitat yang baru semangat masyarakat Catalonia untuk memisahkan diri semakin bertambah.

Wilayah Otonom menuntut merdeka Catalonia karena dua alasan penting, yaitu *pertama*, krisis ekonomi 2008 telah mendorong kenaikan angka pengangguran dan hutang di Spanyol, tidak terkecuali di Catalonia.¹⁵ Ketika isu ekonomi ini semakin memanas, gerakan separatis kembali bergejolak dan pada 2012, wacana referendum untuk memisahkan diri dari Spanyol mendapat dukungan luas dari masyarakat. Alasan *kedua*, keputusan Pemerintah Madrid untuk membatalkan pemberlakuan Undang-Undang Peradilan Konstitusi 2010, padahal undang-undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan Statuta Ekonomi Catalonia

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Daniel Cetrà, Elisenda Casanas-Adam, dan Mariola Tàrrega, “*The 2017 Catalan Independence Referendum: A Symposium. Scottish Affairs*”, Volume 27, Issue 1, 2018, Hal. 127.

¹⁵ Wangke, *op.cit.*, hal. 6.

agar setara dengan konstitusi.¹⁶ Selain kedua alasan tersebut tuntutan referendum juga didasarkan pada identitas politik yang kuat, budaya, tradisi, hingga bahasa.

Pada September 2017, Parlemen Spanyol menyetujui diterbitkannya *Llei del referèndum d'autodeterminació* (Undang-Undang mengenai referendum dalam menentukan nasib sendiri) yang dibentuk oleh pemerintah Catalan, dan Undang-Undang ini dijadikan dasar terlaksananya referendum kemerdekaan Catalonia pada 1 Oktober 2017. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa ICESCR telah diratifikasi oleh Kerajaan Spanyol pada 1977 dan Piagam PBB dinyatakan terdapatnya hak menentukan nasib sendiri.

*“All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.”*¹⁷

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang diatas dapat dilihat bahwa salah satu yang dijadikan dasar bagi pemerintah Catalonia untuk merdeka adalah hak menentukan nasib sendiri atau *Right to Self-Determination*. Undang-Undang ini pun dianggap tidak sah dan melanggar Konstitusi Spanyol 1978 dan pada akhirnya ditangguhkan oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol. Menanggapi tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Catalonia, pemerintah pusat Spanyol melaksanakan Operasi Anubis pada 27 September 2017 dalam rangka menggeledah dan menangkap 14 (empat belas) pejabat senior yang terlibat dalam persiapan referendum.¹⁸

Pada tanggal 1 Oktober 2017, Pemerintah Otonom dan masyarakat Catalonia mengadakan referendum kemerdekaan. Presiden Catalonia Charles Puigdemont menyerukan kemerdekaan dari Spanyol secara sepihak setelah 90% dari 2,26 juta warga Catalan mendukung pemisahan wilayah tersebut lewat

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) ICCPR dan ICESCR

¹⁸ The Guardian: “*Spain crisis: ‘stop this radicalism and disobedience,’ PM tells Catalan leaders*” <https://www.theguardian.com/world/2017/sep/20/spain-guardia-civil-raid-catalan-government-hq-referendum-row>, diakses tanggal 11 September 2020.

referendum.¹⁹ Reaksi dari pemerintah Spanyol di Madrid memberlakukan Pasal 155 Konstitusi Spanyol yang memungkinkan pemerintahan nasional di Madrid mengambil alih langsung Catalonia. Tanggal 30 Oktober, Puidgemont dan anggota lain dari pemerintah Catalan dituduh melakukan pemberontakan, penghasutan, dan penyalahgunaan dana publik, tuduhan yang membawa hukuman maksimal 30 (tiga puluh) tahun menurut hukum Spanyol.²⁰ Puidgemont dan lima menteri Catalan melarikan diri ke Belgia, setelah meninggalkan Catalonia tepat setelah tuduhan itu dilayangkan. Pada 7 Desember 2017, 45.000 pengunjung rasa Catalan turun di Brussels untuk mendukung presiden yang diasingkan.²¹ Hingga 2020 permasalahan mengenai deklarasi kemerdekaan Catalonia belum dibawa ke International Court of Justice (ICJ).

Beberapa negara seperti Russia dan beberapa negara Eropa Timur telah mengakui Catalonia sebagai suatu negara namun Spanyol, Amerika Serikat, dan Uni Eropa tidak mengakui Catalonia sebagai sebuah negara karena hal ini bertentangan dengan prinsip integritas wilayah. Ditambah Uni Eropa tidak melegalkan upaya pemisahan diri Catalonia karena sudah banyak perpecahan serta pertikaian yang terjadi. Hingga saat ini Catalonia masih belum menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.

Untuk menjadi sebuah negara, tentunya harus memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, yaitu Rakyat, wilayah, pemerintahan, dan kemampuan melakukan hubungan internasional. Dilihat dari unsur-unsur tersebut Catalonia tidak memenuhi unsur terakhir, yaitu kemampuan melakukan hubungan internasional. Hal ini dikarenakan Catalonia tidak mendapatkan pengakuan dari negara lain.

¹⁹ CNN Indonesia: “Menang Referendum, Presiden Catalonia Serukan Kemerdekaan” <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171002183049-134-245634/menang-referendum-presiden-catalonia-serukan-kemerdekaan>, diakses tanggal 15 Juni 2020.

²⁰ Wagiman, “Pemisahan Diri (*Secession*) Catalonia dari Negara Spanyol sebagai Negara Induk dalam Perspektif Hukum Transnasional”, Jurnal Hukum *Staatrechts*, Vol. 2, No. 1, 2019, hal. 48.

²¹ *Ibid.*

Ada beberapa akibat hukum yang dapat diterima negara bilamana yang bersangkutan tidak mendapat pengakuan:²²

- a. Negara tidak dapat membuka perwakilan diplomatik di negara yang menolak mengakui;
- b. Hubungan diplomatik sulit untuk dilakukan;
- c. Warga dari negara yang tidak diakui sulit untuk masuk ke wilayah negara yang tidak mau mengakui;
- d. Warga dari negara yang tidak diakui tidak dapat mengajukan tuntutan di depan pengadilan nasional negara yang tidak mau mengakui.

Penulis membandingkan deklarasi kemerdekaan Catalonia dengan deklarasi kemerdekaan di Kosovo yang telah dibawa hingga Mahkamah Internasional (ICJ). Pada tanggal 17 Februari 2008, Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya secara sepihak. Isu Kosovo dipicu oleh perseteruan antara etnis Serbia dan Albania yang berujung pada pernyataan kemerdekaan sepihak (*Unilateral Declaration of Independence*) Kosovo dari Serbia. Berbagai upaya mengatasi konflik tersebut telah dilakukan oleh masyarakat internasional, salah satunya Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi nomor 1244 (tahun 1999) yang pada intinya menjamin hak menyatakan pendapat bagi masyarakat di wilayah Kosovo untuk membentuk otonomi dalam bingkai negara Yugoslavia (yang kini menjadi Serbia).²³ Pada tanggal 22 Juli 2010, ICJ telah mengeluarkan advisory opinion:

*“The Court has concluded above that the adoption of the declaration of independence of 17 February 2008 did not violate general international law, Security Council resolution 1244 (1999) or the Constitutional Framework. Consequently the adoption of that declaration did not violate any applicable rule of international law.”*²⁴

²² Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, ed. 2, cet. 7, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hal. 164.

²³ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Isu Kosovo”, https://kemlu.go.id/portal/id/read/99/halaman_list_lainnya/isu-kosovo, diakses pada 11 September 2020.

²⁴ *Reports of Judgments Advisory Opinions and Orders: Accordance With International Law of The Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion of 22 July 2010*, hal. 53.

Berdasarkan *Advisory opinion* diatas, Mahkamah Internasional menyimpulkan bahwa deklarasi kemerdekaan secara sepihak Kosovo pada 17 Februari 2008 dinyatakan sah tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas referendum kemerdekaan berdasarkan hak menentukan nasib sendiri di Catalonia, Spanyol dalam perspektif hukum internasional?
2. Bagaimana implementasi prinsip hak menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*) dalam upaya pemisahan diri Catalonia dari Spanyol?
3. Bagaimana pandangan islam mengenai pemisahan diri suatu wilayah dari pusat pemerintahannya berdasarkan prinsip hak menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk menganalisis legalitas upaya pemisahan diri Catalonia dari Spanyol berdasarkan hukum internasional.
- b. Untuk menganalisis implementasi prinsip hak menentukan nasib sendiri (*right to self-determination principle*) dalam upaya pemisahan diri Catalonia dari Spanyol.
- c. Untuk menganalisis pandangan islam terkait dengan pemisahan diri suatu wilayah dari pusat pemerintahannya berdasarkan prinsip hak menentukan nasib sendiri (*right to self-determination principle*).

2. Manfaat

- a. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas kekuatan hukum dari upaya pemisahan suatu wilayah melalui referendum, serta dapat menambah wawasan, dan membuka pandangan penulis, kalangan akademisi dan seluruh masyarakat mengenai Hukum Internasional,

khususnya berkaitan dengan prinsip hak menentukan nasib sendiri di suatu wilayah.

b. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi Pemerintah Indonesia, sebagai sumbangan pemikiran ilmiah agar pembaca lebih memperhatikan isu-isu global serta memahami teori-teori yang terkait agar dapat memberikan masukan yang tepat apabila dihadapkan pada kasus serupa. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber tambahan referensi bagi kalangan akademisi. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah ilmu dan pemahaman masyarakat mengenai isu hukum internasional dalam hal ini referendum kemerdekaan berdasarkan hak menentukan nasib sendiri.

D. Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.²⁵ Hal ini penulis gunakan sebagai pedoman untuk memberikan parameter yang tetap dalam penafsiran beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.²⁶
2. Negara adalah sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahnya mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya,

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 124.

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, ed. 2, cet. 1, (Bandung: Alumni, 2018), hal. 1 – 2.

mampu menyatakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya.²⁷

3. Prinsip menentukan nasib sendiri adalah hak untuk menentukan nasibnya sendiri yang memberikan mereka kebebasan untuk menentukan status politik kebebasan untuk memperoleh kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya.²⁸
4. Referendum kemerdekaan adalah suatu sarana pemilihan langsung memberikan kesempatan kepada suatu masyarakat atau kelompok untuk dapat melaksanakan hak menentukan nasibnya sendiri.²⁹
5. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya dengan syarat kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional.³⁰
6. Separatisme adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang atau komunitas yang berada pada satu kesatuan besar itu dengan maksud berdiri sendiri sebagai negara atau bangsa merdeka.³¹

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya.³² Selain itu metode penelitian juga merupakan cara untuk mendapatkan data secara lengkap sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

²⁷ Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, st. Paul Minn.: West Publishing Comp., 5th Ed, 1979, hal 1262.

²⁸ Pasal 1 ayat (1) ICESCR.

²⁹ Yves Beigbeder, *International Monitoring of Plebiscites, Referenda and National Elections: Self Determination and Transition to Democracy*.(Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 2009), hal. 20.

³⁰ Sefriani, *Op.cit.*, hal. 15.

³¹ Sefriani, "Separatisme dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi Kasus Organisasi Papua Merdeka", UNISIANO.47/XXVI/I/2003, hal. 41.

³² Soekanto, *op.cit.*, hal. 43.

1. Jenis Penelitian.

Pada skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³³ Penelitian hukum normatif digunakan karena yang hendak penulis teliti dan analisis adalah terkait dengan norma-norma hukum internasional yang berkaitan dengan hak menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*) di Catalonia, Spanyol.

2. Jenis Data.

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data-data yang ada dalam keadaan siap terbuat, bentuknya, dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa terikat tempat dan waktu.³⁴ Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, didapatkan melalui peraturan perundang-undangan, yang berasal dari;
 - 1) *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States* (Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara);
 - 2) *Charter of The United Nations* (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa);
 - 3) *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and People 1960* (Deklarasi Pemberian Kemerdekaan Kepada Negara dan Rakyat dari Penjajah 1960);
 - 4) *The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*
 - 5) *The International Covenant on Economical, Social, and Cultural Rights (ICESCR)*;

³³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 13 – 14.

³⁴ *Ibid*, hal. 37.

- 6) Putusan Mahkamah Internasional terkait kasus *Bercelona Traction* 1970;
- 7) Konstitusi Spanyol Tahun 1978.
- 8) *Reports of Judgments Advisory Opinions and Orders: Accordance With International Law of The Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion of 22 July 2010.*
- 9) *Code of Good Practice on Referendums*

- b. Bahan hukum sekunder, bahan yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, artikel dari surat kabar, majalah, dan internet.
- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka berupa literatur-literatur. Menurut Soerjono Soekanto, studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*.³⁵ Penelitian dengan studi dokumen dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis data-data sekunder yaitu konvensi-konvensi internasional, perjanjian-perjanjian internasional, buku, surat kabar, jurnal ilmiah, majalah, artikel dari internet, serta bahan lain yang berhubungan dengan penelitian.

4. Penyajian dan Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data-data yang diperlukan, selanjutnya penulis akan menganalisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu mengungkapkan secara mendalam mengenai pandangan dan konsep yang diperlukan dengan cara bahan dikumpulkan dan disaring menurut kategori masing-masing kemudian ditafsirkan satu persatu dalam usaha untuk memberikan pengertian, tujuan dan

³⁵Soerjono Soekanto, *Op.cit. hal. 21*

jawaban terhadap permasalahan yang ada. Kemudian, data yang terkumpul dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskripsi berupa rangkaian tulisan yang utuh. Penguraian data informasi yang berhubungan dilakukan dengan pendekatan deduktif yakni berawal dari hal-hal yang umum kepada hal-hal khusus.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis berusaha menyusun secara sistematis dengan cara membaginya ke dalam 5 Bab dan diantaranya terdiri dari beberapa sub-bab, dimana satu sama lain merupakan satu kesatuan. Judul dari penelitian ini adalah **“TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (*RIGHT TO SELF-DETERMINATION*) DI CATALONIA, SPANYOL”**.

1. Bab I: Pendahuluan

Bab pertama dalam skripsi ini menguraikan latar belakang penelitian ini seperti alasan mengapa penelitian ini penting, kemudian persoalan apa saja yang muncul untuk dijadikan perumusan masalah diikuti dengan tujuan dan manfaat penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

2. Bab II: Tinjauan Pustaka

Membahas tentang hak menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*) dalam norma hukum internasional yang terdiri atas pengertian hak menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*), pengaturan hukum internasional mengenai hak menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*), serta aspek yang terkandung dalam hak menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*).

3. Bab III: Pembahasan Ilmu

Menuangkan hasil analisis hukum yang dituangkan untuk memecahkan permasalahan yang penulis kaji, bab ini akan membahas kasus posisi dari Gerakan Kemerdekaan Catalonia, legalitas dari referendum kemerdekaan Catalonia tahun 2017 berdasarkan hak menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*) yang ditinjau dari hukum internasional, serta

implementasi hak menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*) dalam referendum kemerdekaan Catalonia tahun 2017.

4. Bab IV: Pembahasan dalam Perspektif Islam

Berisi kajian islam yang mana akan dijabarkan analisis tentang pemecahan masalah yang berkaitan dengan penelitian penulis melalui sudut pandang Islam yang tentunya masih memiliki keterikatan dengan topik pembahasan yang akan penulis sampaikan. Bab ini meliputi: hak menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*) dalam islam, legalitas referendum pemisahan diri suatu wilayah dalam islam, serta legalitas referendum kemerdekaan Catalonia berdasarkan hak menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*) dalam islam.

5. Bab V: Penutup

Bab terakhir dalam skripsi ini merupakan rangkuman intisari dari hasil penelitian yang sudah dilakukan sebagai bagian akhir dari skripsi sarjana ini. Bab ini terdiri atas subbab kesimpulan yang berisi jawaban atas rumusan masalah pada bab pendahuluan diikuti dengan saran yang diharapkan dapat bermanfaat apabila hal serupa terjadi di Indonesia.